



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 420/K.83/2024
TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Kutai Timur diperlukan peningkatan penyelenggaraan pendidikan dengan pendirian sekolah agar memenuhi kebutuhan daya tampung sekolah, khususnya Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian lain pendirian diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil studi kelayakan dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Dasar Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembukaan Sekolah Dasar Negeri di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, dengan daftar Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Wakil Bupati Kutai Timur, di Sangatta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Insektor Inspektorat Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 420/K.83/2024
TENTANG PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD NEGERI 016 SANGATTA UTARA	JL. DAYUNG GANG. MULIA RT. 042 DESA TELUK LINGGA KEC. SANGATTA UTARA KAB. KUTAI TIMUR
2	SD NEGERI 017 SANGATTA UTARA	JL. AMD GURU BESAR RT.056 DESA SANGATTA UTARA KEC.SANGATTA UTARA KAB. KUTAI TIMUR
3	SD NEGERI 014 SANGATTA SELATAN	JL. RING ROAD SEI PAPAN RT.18 SINGA GEWEH KEC. SANGATTA SELATAN KAB. KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN